Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF ARDIANTO BIN SARMO**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kab. Kotawaringin Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani KM 17, Desa Bumi Harjo RT 5 RW 1, Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Desa Sumber Agung Gang Mawar RT 5 RW 2, Kec. Pangkalan Lada, Kab, Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Arif Ardianto Bin Sarmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Penasihat hukum JEFRI ERA PRATAMA, SH Advokat-Penasihat Hukum beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pen Pid/2022/PN. Pbu tanggal 29 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram.
   - 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca.
   - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
   - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong.
   - 1 (satu) lembar tisu.
   - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo No. GSM 081251273304
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam tulisan UGREEN

   Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa ia Terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah barakan di Jalan A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo RT 05 RW 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prov. Kalteng atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar,atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sebuah i barakans Jalan A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo RT 05 RW 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prov. Kalteng, kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi RAHDADI RIDARSIL dan saksi ARY SISWOYO (selanjutnya disebut Anggota Sat Reskoba) melakukan pengawasan terhadap aktifitas terdakwa dan setelah itu mengamankan tersangka sebuah barakan di Jalan A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo RT 05 RW 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prov. Kalteng dan dilakukan penggeledahan Rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) domper warna hitam tulisan UGREEN yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram atau berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas), 3 (tiga) lembar plastikklip kosong, 1 (satu) buah Alat isap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo No. GSM 081251273304 yang terletak di dalam lemari kamar barakan terdakwa. Dan kemudian semua barang tersebut di akui adalah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dilakukan pengembangan oleh Anggota Satreskoba berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan untuk 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram atau berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) terdakwa dapat dari saudara SANDY (DPO) yang dibeli oleh terdakwa pada hari sabtu Tanggal 20 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB dalam bentuk 1 (satu) paket dengan berat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual akan tetapi belum ada yang laku sehingga narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram digunakan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar,atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika jenis shabu di Pegadaian Pangkalan bun Nomor : 72/10852/2021, tanggal 22 November 2021 dengan hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 10 Paket dengan berat kotor 5,41 gram (lima koma empat puluh satu) gram atau berat bersih 3,41 (tiga koma empat puluh satu) gram.
  - Penyisihan shabu untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0.14 (nol koma empat belas) gram
  - Penyisihan Shabu untuk Barang Bukti di Persidangan sebanyak 1 paket dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram atau berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sisa barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat kotor 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram atau berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) Gram

– Bahwa berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 527/LHP/XI/PNBP/2021. Tanggal 30 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia Terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah barakan di Jalan A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo RT 05 RW 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prov. Kalteng atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sebuah i barakans Jalan A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo RT 05 RW 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prov. Kalteng, kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi RAHDADI RIDARSIL dan saksi ARY SISWOYO (selanjutnya disebut Anggota Sat Reskoba) melakukan pengawasan terhadap aktifitas terdakwa dan setelah itu mengamankan tersangka sebuah barakan di Jalan A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo RT 05 RW 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prov. Kalteng dan dilakukan penggeledahan Rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) domper warna hitam tulisan UGREEN yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram atau berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas), 3 (tiga) lembar plastikklip kosong, 1 (satu) buah Alat isap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo No. GSM 081251273304 yang terletak di dalam lemari kamar barakan terdakwa. Dan kemudian semua barang tersebut di akui adalah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar,atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika jenis shabu di Pegadaian Pangkalan bun Nomor : 72/10852/2021, tanggal 22 November 2021 dengan hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 10 Paket dengan berat kotor 5,41 gram (lima koma empat puluh satu) gram atau berat bersih 3,41 (tiga koma empat puluh satu) gram.
  - Penyisihan shabu untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0.14 (nol koma empat belas) gram
  - Penyisihan Shabu untuk Barang Bukti di Persidangan sebanyak 1 paket dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram atau berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram.
  - Sisa barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat kotor 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram atau berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) Gram
- Bahwa berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 527/LHP/XI/PNBP/2021. Tanggal 30 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Saksi ARY SISWOYO Bin ABDUL TRIMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
   - bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar ;
   - bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu ;
   - Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres kobar yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO
   - Bahwa saksi bersama anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kobar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 12.30 Wib dibarakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng
   - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO tersebut bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib personil Sat Res Narkoba Polres Kobar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dibarakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng tersebut sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan Pengawasan di TKP dan setelah mengetahui bahwa di barakan tersebut ada peguhninya kemudian sekitar jam 12.30 Wib saksi bersama - sama anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kobar mengamankan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO ;
   - Bahwa sebelum mengamankan terdakwa salah satu anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kobar mengundang dan memanggil wakil ketua RT setempat atas nama RIANTO SUWARI untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan ;
   - Bahwa setelah wakili ketua RT. datang kemudian saksi dan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kobar memulai penggeledahan barakan yang dihuni oleh terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO dan berhasil ditemukan didalam lemari kamar barakan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam tulisan UGREEN yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram. 1 (satu) lembar tisu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo No. GSM 081251273304 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kesemua barang tersebut di akui milik terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO.
- Bahwa setelah menemukan barang butki tersebut Kemudian terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO beserta dengan barang bukti dibawa kekantor Satres Narkoba polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) plastik klip shabu tersebut dari hasil membeli kepada saudara SANDY dengan harga pergramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut setelah memesan kepada SANDY, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar jam 21.00 Wib saudara SANDY sendiri yang mengantarkan kebarakanya terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO bahwa untuk 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram rencanya akan dijual kembali agar mendapat keuntungan menggunakan shabu secara gratis ;
- Bahwa sabu yang terdakwa beli dari saudara SANDY tersebut kemudian terdakwa bagi menjadi 10 paket kecil ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO maksud dan tujuanya membagi 1 paket dengan berat 3,50 gram menjadi 10 (sepuluh) buah plastik klip tersebut rencanya untuk dijual namun belum ada yang laku dan sebagian digunakan sendiri untuk sisa narkotika jenis shabu 0,36 gram sudah digunakan sendiri oleh terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO.
- Bahwa dalam hal terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO membeli narkotika jenis shabu kepada saudara SANDY dalam bentuk 1 paket dengan berat 3,50 gram atau setelah dipaketkan menjadi 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram, pekerjaan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO bukanlah seorang dokter atau tenaga medis dalam panti rehabilitasi ketergantungan narkotika jenis shabu dan shabu tersebut tidak digunakan sebagai ilmu penelitian dan tidak digunakan sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga negara RI ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menerima, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan golongan I bukan tanaman jenis sabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

2. **saksi RIANTO SUWARI Bin SARTO (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
   - Bahwa saksi adalah wakil Ketua RT. 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
   - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan terkait perkara ini didepan penyidik polisi dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua ;
   - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi didepan persidangan ini yaitu sehubungan diamankanya terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.30 Wib dibarakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng karena kedapatan menguasai sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan berat kotor keseluruhan 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram ;
   - Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO dan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO memang tinggal di dibarakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05 Rw 01 namun tidak ada melapor kepada ketua RT maupun terhadap saksi selaku wakil ketua RT.
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.30 Wib pada saat sedang berada dirumah kemudian datang 1 orang yang memperkenalkan diri dari kepolisian Kobar yang mana meminta saksi untuk menyaksikan jalanya penggeledahan terhadap barakan selanjutnya saksi menyetujui permintaan tersebut sesampainya di TKP bahwa benar pihak kepolisian sudah mengamankan 1 (satu) orang atas nama ARIF ARDIANTO Bin SARMO dan dilanjutkan dengan penggeledahan barakan ditemukan didalam lemari kamar barakan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam tulisan UGREEN yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram, 1 (satu) lembar tisu, 3 (tiga) lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo No. GSM 081251273304 yang diakui milik saudara ARIF ARDIANTO Bin SARMO selanjutnya terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO dibawa kekantor Satres Narkoba Polres kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana tedakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menerima, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan golongan I bukan tanaman jenis sabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang ada di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa karena Terdakwa menyimpan sabu - sabu ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.30 Wib dibarakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng karena kedapatan memiliki dan menguasai sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kotor keseluruhan 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram.
- Bahwa bahwa saksi tinggal di barakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.30 Wib pada saat terdakwa sedang rebahan di ruang tengah barakan tiba – tiba ada beberapa orang yang masuk dan mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya memperkenalkan diri dari kepolisian selanjutnya salah satu dari pihak kepolisian tersebut memanggil wakil ketua RT setempat setelah datang wakil ketua RT selanjutnya pihak kepolisian memulai melakukan penggeledahan barakan yang terdakwa huni tersebut dan ditemukan didalam lemari kamar barakan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam tulisan UGREEN yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram. 1 (satu) lembar tisu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan dan diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo No. GSM 081251273304 diruang tengah yang mana semua barang tersebut milik saya semua selanjutnya saya beserta dengan barang bukti dibawa kekantor Satres Narkoba polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram dari saudara SANDY dengan cara membeli ;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu dalam bentuk 1 paket awalnya sebanyak 3,50 gram dengan harga pergramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;.
- Bahwa terdakwa mengenal saudara SANDY kurang lebih sekitar 1 tahun dan terdakwa mengetahui saudara SANDY berjualan shabu karena setelah berteman akrab saudara SANDY, SANDY sering menawarkan narkotika jenis shabu kepada tetrdakwa dan oleh karenanya terdakwa sering membeli shabu kepada saudara SANDY, dan biasanya terdakwa membeli dengan paketan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa hanya membeli shabu kepada saudara SANDY dan tidak pernah membeli shabu kepada orang lain dan Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3,50 gram kepada saudara SANDI rencanya sebagian saya gunakan sendiri dan sebagian rencanya akan terdakwa jual.
- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saudara SANDY sebanyak 3,50 gram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 paket yang terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar jam 21.00 Wib setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu tersebut sendirian dibarakan yang terdakwa huni sekarang namun yang terdakwa gunakan hanya sedikit selanjutnya terdakwa langsung memaket/membagi shabu tersebut menjadi 10 paket dengan menggunakan perkiraan saja dan tidak menggunakan timbangan serta rencanya untuk 9 paket akan terdakwa jual dengan harga Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang 1 (satu) paketnya blom ada rencanya untuk saya jual namun belum ada yang terjual (masih utuh) ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sekarang ini bukanlah merupakan dokter atau tenaga medis yang bekerja dipanti rehabilitasi ketergantungan narkotika jenis shabu dan shabu tersebut tidak digunakan sebagai ilmu penelitian dan digunakan sebagai ilmu pendidikan dalam suatu lembaga negara RI.
- Adapun ciri – ciri dari saudara SANDY badan tinggi sedang, rambut pendek lurus, kulit sawo matang, umur sekitar 37 tahun dan tempat tinggalnya di Pangkalan Lada Sp 5.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni 1 (satu) buah dompet warna hitam tulisan UGREEN yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram. 1 (satu) lembar tisu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan dan diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo No. GSM 081251273304 adalah barang yang diamankan sewaktu pihak kepolisian mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Sekitar Jam 12.30 Wib dibarakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi harjo Rt 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram.
- 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- 3 (tiga) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo No. GSM 081251273304
- 1 (satu) buah dompet warna hitam tulisan UGREEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.30 Wib dibarakan No. 5 Jl. A.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng karena kedapatan memiliki dan menguasai sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kotor keseluruhan 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib personil Sat Res Narkoba Polres Kobar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dibarakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng tersebut sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan Pengawasan di TKP dan setelah mengetahui bahwa di barakan tersebut ada peguhninya kemudian sekitar jam 12.30 Wib saksi bersama - sama anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kobar mengamankan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO ;
- Bahwa sebelum mengamankan terdakwa salah satu anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kobar mengundang dan memanggil wakil ketua RT setempat atas nama RIANTO SUWARI untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa setelah wakili ketua RT. datang kemudian saksi dan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kobar memulai penggeledahan barakan yang dihuni oleh terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO dan berhasil ditemukan didalam lemari kamar barakan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam tulisan UGREEN yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram. 1 (satu) lembar tisu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo No. GSM 081251273304 ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram dari saudara SANDY dengan cara membeli ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saudara SANDY sebanyak 3,50 gram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 paket yang terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar jam 21.00 Wib setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu tersebut sendirian dibarakan yang terdakwa huni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekarang namun yang terdakwa gunakan hanya sedikit selanjutnya terdakwa langsung memaket/membagi shabu tersebut menjadi 10 paket dengan menggunakan perkiraan saja dan tidak menggunakan timbangan serta rencanya untuk 9 paket akan terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang 1 (satu) paketnya blom ada rencanya untuk saya jual namun belum ada yang terjual (masih utuh) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika jenis shabu di Pegadaian Pangkalan bun Nomor : 72/10852/2021, tanggal 22 November 2021 dengan hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 10 Paket dengan berat kotor 5,41 gram (lima koma empat puluh satu) gram atau berat bersih 3,41 (tiga koma empat puluh satu) gram.
  - Penyisihan shabu untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0.14 (nol koma empat belas) gram
  - Penyisihan Shabu untuk Barang Bukti di Persidangan sebanyak 1 paket dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram atau berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram.
  - Sisa barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat kotor 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram atau berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) Gram
- Bahwa berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 527/LHP/XI/PNBP/2021. Tanggal 30 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;---------

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan dakta yang terungkap dipersidangan yang dakwaan alternative kedua yakni pasal 112 ayat (1) UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsur pasal sebaga iberikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini mempunyai maksud orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (SIMONS, Leerboek I, halaman 211) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah ARIF ARDIANTO Bin SARMO yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama ARIF ARDIANTO Bin SARMO yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa selalu menggunakan nama ARIF ARDIANTO Bin SARMO dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni ARIF ARDIANTO Bin SARMO ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga,dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang ;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal – pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang – Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.30 Wib dibarakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng karena kedapatan memiliki dan menguasai sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kotor keseluruhan 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib personil Sat Res Narkoba Polres Kobar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dibarakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan Pengawasan di TKP dan setelah mengetahui bahwa di barakan tersebut ada penghuninya kemudian sekitar jam 12.30 Wib saksi bersama - sama anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kobar mengamankan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dibarakan yang dihuni oleh terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO dan personil Sat Res Narkoba Polres Kobar berhasil ditemukan didalam lemari kamar barakan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam tulisan UGREEN yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram. 1 (satu) lembar tisu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo No. GSM 081251273304 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 527/LHP/XI/PNBP/2021. Tanggal 30 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, akan tetapi terdakwa hanyalah seorang karyawan swasta yang tidak bergerak dibidang farmasi maupun lembaga pene;litian, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula ;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, yang berarti sudah cukup apabila ada salah satu perbuatan terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa maksud dari arti kata memiliki adalah dapat diartikan dengan mempunyai, menyimpan mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman atau sama dengan menyembunyikan, menguasai mempunyai maksud membuat sesuatu kedalam kekuasaannya dan menyediakan mempunyai maksud menyiapkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar jam 12.30 Wib dibarakan No. 5 Jl. A. Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Rt 05 Rw 01, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng karena kedapatan memiliki dan menguasai sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kotor keseluruhan 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram dari saudara SANDY dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 paket yang terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar jam 21.00 Wib setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu tersebut sendirian dibarakan yang terdakwa huni sekarang namun yang terdakwa gunakan hanya sedikit selanjutnya terdakwa langsung memaket/membagi shabu tersebut menjadi 10 paket dengan menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkiraan saja dan tidak menggunakan timbangan serta rencanya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) agar dalam menggunakan sabu dapat dengan gratisan hasil dari keuntungan penjualan sabu tersebut akan tetapi sebelum terdakwa berhasil menjual sabu tersebut keburu di amankan oleh anggota kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO yang membeli sabu sabu dari Sdr SANDY (DPO) dan selanjunya sabu tersebut dipakai dan dibagi bagi menjadi 10 Paket kemudian disimpan tersebut dapat dikatagorikan telah memenuhi sub unsur menguasai yang terkandung didalam unsur ke tiga ini sehingga oleh karenanya terhadap unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur pasal 112 ayat (1) UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka karenanya pasal 112 ayat (1) UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan,

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram, 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tulisan UGREEN sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini dan oleh karena merupakan barang terlarang maka majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang barang bukti tersebut agar di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Oppo No. GSM 081251273304 oleh karena merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ARIF ARDIANTO Bin SARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memilik, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milyar rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,41 gram atau berat bersih 3,14 gram.
   - 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca.
   - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
   - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong.
   - 1 (satu) lembar tisu.
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam tulisan UGREEN

   Dirampas Untuk Dimusnahkan
   - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo No. GSM 081251273304

   Dirampas Untuk Negara
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua , Reza Apriadi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nofanda Prayudha B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Reza Apriadi, S.H.	Ahmad Husaini, S.H.M.H.
Heru Karyono, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WAHYUDI, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)